

# EKONOMI KESEHATAN (HEALTH ECONOMICS)

**BANDI**

**Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS**

# EKONOMI KESEHATAN DAN APLIKASINYA

## ASURANSI DI INDONESIA Sesi 6

# PRINCIPLES OF HEALTH ECONOMICS

## for non-economists

ISI

### 1. **Economics** and **Health Economics**

1.1 What is economics about?

1.2 What is health economics? Elements of HE; Organization, actors of the health care market; Structure of a health care system

### 2. The agents of the economy

2.1 Demand: consumers, patients, elasticity

2.2 Supply: firms, hospitals physicians; Efficiency, Efficacy, Effectiveness, Equity, Opportunity cost

2.3 Insurers

### 3. The market and the health care market

3.1 Why is the health care market different?

3.2 Perfectly competitive markets

# PRINCIPLES OF HEALTH ECONOMICS

## for non-economists

ISI

### 4. Regulation

4.1 The public sector

4.2 Mechanisms of regulation

4.3 Reasons for regulation

4.4 Regulation in the health care market

### 5. Public goods

### 6. Nonprofit organizations

6.1 Why do nonprofit enterprises exist?

6.2 Modeling a nonprofit hospital

# PRINCIPLES OF HEALTH ECONOMICS

## for non-economists

ISI

7. **A health policy** exercise

8. **Uncertainty**, risk and **insurance**

8.1 Attitudes facing risk

8.2 Health insurance

9. **Contract theory**

9.1 Contracts, information and agency relation

9.2 Adverse selection, moral hazard and signalling

9.3 Supplier induced demand

# PRINCIPLES OF HEALTH ECONOMICS

## for non-economists

ISI

### 10. Economic evaluation

10.1 QALYs

10.2 Components in economic evaluation

10.3 CEA, CUA, CBA

### 11. Macroeconomics

11.1 What is macroeconomics about?

11.2 The working of the economy

11.3 Macroeconomics of the health sector

### 10. Economic evaluation

10.1 QALYs

10.2 Components in economic evaluation

10.3 CEA, CUA, CBA

# PENDAHULUAN

## Jenis Program Jaminan Sosial (UU 40/ 2004)

- Jaminan Kesehatan (JK)
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Hari Tua (JHT)
- Jaminan Pensiun (JP)
- Jaminan Kematian (JKM)

# PENDAHULUAN

## **Asas, Tujuan, dan Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/ 2004)**

- Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial
- Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak
- Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, keberhati-hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta.



# PENDAHULUAN

## MENGAPA PERLU MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

- ❑ Biaya kesehatan tidak dapat ditanggung sendiri oleh individu atau keluarga.
- ❑ Bergotong-royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama, sehingga ada **kepastian biaya**.
- ❑ Agar terjadi subsidi
  - antara yang sehat dengan yg sakit,
  - antara yg muda dg yg tua,
  - antar individu, dan
  - antar daerah.

# DEFINISI (ASURANSI): **Jaminan Kesehatan**

## **Jaminan Kesehatan**

- *adalah perlindungan kesehatan*
- *agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan,*
- *yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.*

# DEFINISI (ASURANSI): **Jaminan Kesehatan**

## **Jaminan Sosial adalah :**

- Salah satu bentuk perlindungan sosial
  - untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak
  - menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat

# DEFINISI (ASURANSI): **Jaminan Kesehatan**

## **Jaminan Sosial adalah :**

- Merupakan Program negara (Pemerintah/masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem
- Menanggulangi risiko ekonomi karena
  - sakit,
  - PHK,
  - pensiun usia lanjut dan
  - risiko lainnya
- Merupakan cara (*means*), sekaligus tujuan (*ends*) mewujudkan kesejahteraan

# ASURANSI: JAMINAN KESEHATAN INDONESIA

## Jaminan Kesehatan

- Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas

**(Pasal 19, UU No 40 tahun 2004)**

# PESERTA JAMINAN KESEHATAN

## Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- **S**etiap penduduk wajib menjadi peserta JKN. Untuk menjadi peserta, harus membayar iuran kepada BPJS Kesehatan terdekat.
- **B**agi yang tidak mampu, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- **P**eserta **PBI** ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI.

# MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

## Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- bersifat pelayanan **perorangan**
- yg mencakup pelayanan kesehatan
  - promotif,
  - preventif,
  - kuratif dan
  - rehabilitatif,
  - termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

# MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

## Pelayanan yang dibatasi JKN


- meliputi:
  - kaca mata,
  - alat bantu dengar (*hearing aid*),
  - alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset).



# MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

## Pelayanan tidak dijamin JKN

- a. Pelayanan yg tidak sesuai prosedur ;
- b. Pelayanan di luar fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg BPJS;
- c. Pelayanan yg bertujuan kosmetik;
- d. *General check up*, pengobatan alternatif;
- e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi;
- f. Pelayanan kesehatan pada saat bencana; dan
- g. Pasien bunuh diri.



# PROSEDUR JAMINAN KESEHATAN

## Prosedur JKN

- (1) Untuk **pertama kali** setiap peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan
  - pada satu faskes tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
  - setelah mendapat rekomendasi Dinkes Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya
  - peserta berhak memilih faskes tingkat pertama yang diinginkan.
- (3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada faskes tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.

# PROSEDUR JAMINAN KESEHATAN

## Prosedur JKN

- (4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan no (3) tidak berlaku bagi peserta yang:
- a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; atau
  - b. dalam keadaan kegawat-daruratan medis
- (5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan, maka Faskes tk pertama harus merujuk ke Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat,
- sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yg berlaku.

# KEPESERTAAN SEMESTA (UHC) JAMINAN KESEHATAN

## **Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (*Universal Health Coverage*)**

- Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan
- untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak
- melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan
- diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas
- bagi **seluruh penduduk** di wilayah Republik Indonesia.

# JAMINAN SOSIAL NASIONAL: UU 40/ 2004

- Dipersiapkan sejak 2001 oleh Kelompok Kerja (POKJA) SJSN
- Tim SJSN menyusun RUU SJSN yang direvisi 56 kali sebelum diajukan ke DPR RI
- Diajukan ke DPR RI tanggal 26 Januari 2004
- Pembahasan Pansus RUU SJSN tanggal 10 Mei s/d 21 September 2004
- Disetujui DPR RI untuk disahkan dan diundangkan tanggal 28 September 2004
- Disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI tanggal 19 Oktober 2004
  - menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 150, Tambahan Lembaran Negara RI No.4456

# JAMINAN SOSIAL NASIONAL: UU 40/ 2004

## **LANDASAN**

- Memenuhi amanat Konstitusi
- UUD Tahun 1945, Pasal 5
- UUD Tahun 1945, Pasal 20
- UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)
- UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2)

# BPJS (UU NO. 40 TAHUN 2004)

## **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS):**

- PT. JAMSOSTEK (Persero)
- PT. TASPEN (Persero)
- PT. ASABRI (Persero)
- PT. ASKES INDONESIA (Persero)
- BJSN lain (?)

## **Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),**

- menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

# Referensi

- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981 tentang TASPEN
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1991 tentang ASABRI
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang ASKES
- Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang DPWKP/ JASA RAHARJA
- Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang DKLLJ/JASA RAHARJA
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Kepesertaan Semesta (UHC) 2019*. binfar.depkes.go.id. Diunduh Selasa, 07 Juni 2016; 16:16:31.
- Sulastomo. 2016. Substansi dan fisolofi UU *No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*. <http://www.kebijakankesehatanindonesia.net>. Diunduh Selasa, 07 Juni 2016; 16:16:31